



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0020 TAHUN 2026

TENTANG

**PENGELOLAAN STRATEGI KOMUNIKASI PADA PROGRAM STRATEGIS
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Penyusunan Strategi Komunikasi Rencana Kerja Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- b. Bahwa Pengelolaan Strategi Komunikasi pada Program Strategis dilakukan untuk meningkatkan Citra Positif instansi di masyarakat.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Tentang Pengelolaan Strategi Komunikasi Pada Program Strategis Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Mengingat...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71005);
 4. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 71018);
 5. Instruksi Sekretaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Penyusunan Strategi Komunikasi Rencana Kerja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG PENGELOLAAN STRATEGI KOMUNIKASI PADA PROGRAM STRATEGIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.
- KESATU : Menetapkan Program Penataan Kawasan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai Tema Strategi Komunikasi Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- KEDUA : Program Penataan Kawasan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk dibuatkan strategi komunikasi mulai dari perencanaan, implementasi, hingga evaluasi, dan dibuatkan laporan berupa *executive summary* sesuai target penyelesaiannya.
- KETIGA : Tema Strategi Komunikasi Kota Administrasi Jakarta Selatan disusun oleh Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan bersama dengan Eselon III terkait.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi Jakarta Selatan dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diubah/diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian.

KETUJUH...

KETUJUH : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut pada tanggal 1 Februari 2026.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Maret 2026

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



M. ANWAR
NIP 196605281998031003

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
6. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
7. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
8. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan
9. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Selatan
10. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan
11. Kepala Bagian Umum dan Protokol Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan
12. Kepala Bagian Pembangunan Lingkungan Hidup Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan
13. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan
14. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Selatan